

**PENOLAKAN AKTA PERNYATAAN DAN AKTA KESEPAKATAN  
BERSAMA PARA AHLI WARIS (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR:  
733/PDT/2017/PT.DKI)**

**Lidya Junita Hermawan, Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H.**

---

**Abstrak**

Tesis ini membahas tentang kasus penolakan pengangkatan pelaksana wasiat yang menyebabkan wasiat menjadi terhambat pelaksanaannya. Permasalahannya adalah terdapat dua dokumen yang disiapkan agar langsung ditandatangani oleh para ahli waris. Kedua dokumen tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan terlebih dahulu kepada para ahli waris, sehingga hanya 9 dari 15 ahli waris yang menandatangani. Kedua dokumen tersebut yakni Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama berisi mengenai pengangkatan pelaksana wasiat baru. Penulis mempertanyakan bagaimana kedudukan kedua dokumen tersebut serta tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Kedudukan kedua akta yang ditolak para ahli waris merupakan akta *partij* atau akta pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan karena tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Tanggung jawab notaris terhadap kedua akta yang tidak dibacakan, tidak diberikan atau diperlihatkan isinya, berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yakni notaris dapat diberi sanksi yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila isi akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembagian warisan.

Kata kunci: Pelaksana Wasiat, Kedudukan Akta, Tanggung Jawab Notaris

**The Refusal Of The Deed Of Declaration And The Deed Of Agreement Of The  
Beneficiary (The Analysis Of Decision of the Jakarta Special District High Court  
Number: 733/PDT/2017/PT.DKI)**

**Abstract**

This thesis discusses the case of rejection of the appointment of executor of a will which causes the will to be hampered by its implementation. The problem is that there are two documents prepared to be signed directly by the beneficiary. Both documents were not read out and explained in advance to the beneficiaries, so only 9 of the 15 heirs signed. Both documents are the Deed of Joint Statement and Collective Agreements concerning the appointment of executors of the new will. The author questioned how the position of the both documents and the notary's responsibility for the deed made. The position of the two deeds rejected by the beneficiary is the type of *partij* deed or deed of the party that has power of proof such as the deed under the hand because it is not read by the notary before the parties and witnesses. The notary's responsibility for the two deeds that are not read out, not given or shown in their contents, based on Undang-undang Jabatan Notaris and Kode Etik Notaris, namely the notary may be sanctioned by Majelis Pengawas

Notaris. Notary can also be asked for civil liability if the contents of the deed cause a loss to the distribution of inheritance.

Key words: Executor of Testament, Position of Deed, Responsibility of Notary

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia terdapat 3 (tiga) peristiwa penting yang tidak dapat dihindari yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari ketiga peristiwa tersebut, yang rentan terhadap timbulnya masalah adalah peristiwa kematian<sup>1</sup>, karena tidak hanya berkaitan dengan ahli waris dan harta benda saja namun juga hubungan-hubungan hukum yang dilakukan semasa hidupnya, yang akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kelanjutannya dan apa akibat hukumnya.

Seseorang yang meninggal dunia selalu terkait dengan hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris juga berkaitan erat dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, yang disebut harta warisan. Harta warisan tersebut merupakan hal yang seringkali menjadi persoalan dalam keluarga baik dalam penguasaan maupun pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis. Sifat tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia berlaku 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat.<sup>2</sup>

Hukum waris perdata barat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum perdata barat. Namun dalam KUHPerdata tidak terdapat pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Dalam Pasal 830 KUHPerdata hanya dapat dipahami bahwa Pewarisan berlangsung karena adanya kematian. Dengan demikian, pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdata, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak akan ada masalah pewarisan.<sup>3</sup>

Hukum waris perdata barat yang dianut di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*ab intestato*) dan hukum waris dengan wasiat<sup>4</sup> (*testament*). Hukum waris *ab intestato* mengatur tentang penerimaan warisan dari seseorang yang meninggal dunia yang tidak

---

<sup>1</sup> M.J.A. Van Mourik (disadur oleh F. Tengker), *Studi Kasus Hukum Waris*, cetakan pertama, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 2.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris Nasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), hlm. 98.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), hlm. 1.

<sup>4</sup> “Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Lihat Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Penjelasan Ps. 49 huruf c.

mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai kekayaannya.<sup>5</sup> Hukum waris *testament* mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dari pembuatan wasiat itu.<sup>6</sup>

Dalam wasiat/*testament*, pewaris dapat menunjuk pelaksana wasiat (*executeur testamentair*/eksekutor testamenter) dan/atau pengurus harta peninggalan (*bewindvoerder*). Hal tersebut dilakukan pewaris apabila terdapat kekhawatiran akan terjadi perselisihan atau pertentangan kepentingan dalam menjalankan wasiat dan mengurus harta warisan.<sup>7</sup>

Dalam hukum waris perdata barat di Indonesia, dikenal beberapa alat bukti antara lain Pernyataan, Keterangan Hak Waris serta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan. Pernyataan dibuat sebagai dasar pembuatan Keterangan Hak Waris. Keterangan Hak Waris dibuat berdasarkan pernyataan tersebut sebagai dasar pembuatan Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan. Keterangan Hak Waris diperlukan dalam hal mengurus harta warisan seperti harta peninggalannya apa saja, ahli warisnya siapa saja dan berapa bagiannya masing-masing. Pada dasarnya, Keterangan Hak Waris dibuat atas kehendak para pihak yakni para ahli waris dengan dibuktikan melalui dokumen-dokumen otentik.

Notaris diangkat atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan (mengkonstatir) apa yang disaksikan itu.<sup>8</sup> Maka wewenang utama dari notaris adalah membuat akta<sup>9</sup> autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>10</sup> Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan seorang pejabat umum adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang.<sup>11</sup>

Terkait hukum waris, notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta dalam hukum waris, salah satunya adalah Keterangan Waris berupa Akta Keterangan Hak Mewaris. Selain itu, notaris juga berwenang membuat Akta Wasiat yang dikehendaki oleh pewaris serta Akta Pernyataan dan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan yang dikehendaki oleh para ahli waris.

---

<sup>5</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 165.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, ed. Rev., (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 245.

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1996), hlm. 42.

<sup>9</sup> “Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.” Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 121.

<sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cetakan 41, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Ps. 1868.

<sup>11</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 50.

Salah satu persoalan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI yakni mengenai penolakan pernyataan bersama dan akta kesepakatan bersama oleh para ahli waris. Berawal dari para pelaksana wasiat berdasarkan wasiat yang menyatakan menolak menjadi pelaksana wasiat. Salah satu ahli waris mengundang seluruh ahli waris untuk menghadiri pertemuan secara kekeluargaan untuk menetapkan dan menentukan pelaksana wasiat pengganti. Dalam pertemuan tersebut hanya 9 (sembilan) dari 15 (lima belas) ahli waris yang bersedia menandatangani dokumen-dokumen yang telah disediakan sebelumnya oleh notaris pada saat pertemuan. Isi dokumen tersebut tidak diberi kesempatan untuk dibaca dan tidak dibacakan dihadapan para pihak. Setelah ditandatangani, para ahli waris baru mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut berisi penunjukkan 3 (tiga) orang pelaksana wasiat pengganti. Melalui penelitian ini, penulis ingin membahas mengenai kedudukan akta dan tanggung jawab notaris yang membuat akta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI.

## **2. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan akta dan tanggung jawab notaris terhadap Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama yang ditolak oleh para ahli waris.

## **3. Sistematika Penulisan**

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematikan penulisan. Bagian kedua berisi tentang Kedudukan Akta Dan Tanggung Jawab Notaris, yang terdiri dari kasus posisi, akta notaris dalam rangka pembuktian, peran notaris dalam hukum waris, tanggung jawab notaris serta analisa terhadap kedudukan akta dan tanggung jawab notaris terhadap Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama yang ditolak oleh para ahli waris. Kemudian bagian ketiga terdiri dari simpulan dan saran.

## **B. KEDUDUKAN AKTA DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS**

### **1. Kasus Posisi**

Agus Nursalim / Lim Djoe Kwang / Lam To Yau, Warga Negara Indonesia, lahir di Pulau Kampai tanggal 28 Oktober 1931 telah meninggal dunia di Singapura tanggal 31 Oktober 2012 pada usia 81 tahun, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 99/KMT.LN/11/2012 tanggal 13 November 2012 (“Pewaris”).

Semasa hidupnya, Pewaris pernah membuat Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta (“Akta Wasiat”). Dalam Akta Wasiat tersebut, Pewaris mengangkat 15 (lima belas) pihak sebagai ahli warisnya, yaitu:

1. Anak bernama LAM TIN SING (“LTS”),<sup>12</sup> Warga Negara Asing, sekarang bertempat tinggal di Singapura, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
2. Anak bernama LAM TOI LAI (“LTL”),<sup>13</sup> Warga Negara Singapura, sekarang bertempat tinggal di Singapura, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
3. Anak bernama LAM WAI LAI (“LWL”),<sup>14</sup> Warga Negara Singapura, sekarang bertempat tinggal di Singapura, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
4. Anak bernama NURSALIM WING SING (“NWS”),<sup>15</sup> Warga Negara Singapura, sekarang bertempat tinggal di Singapura, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
5. Nyonya LIUNG YUK LAN (“LYL”) tersebut, partikelir, Warga Negara Singapura, sekarang bertempat tinggal di Singapura, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
6. Anak bernama RONG LI NURSALIM (“RLN”),<sup>16</sup> Warga Negara Singapura, sekarang bertempat tinggal di Singapura, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
7. Nyonya WIHARTATI MUSLIM (“WM”) (dahulu bernama LIM TJHAI KIM), partikelir, Warga Negara Indonesia, sekarang bertempat tinggal di Jakarta, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
8. Anak bernama YENRIELIM HARYONO (“YH”),<sup>17</sup> Warga Negara Indonesia, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
9. Anak bernama WERIELIM HARYONO (“WH”),<sup>18</sup> Warga Negara Indonesia, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;

---

<sup>12</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 137 tanggal 18 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>13</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 138 tanggal 18 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>14</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 139 tanggal 18 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>15</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 140 tanggal 18 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>16</sup> Anak sah berdasarkan *Certificate Registration of Birth*/Sertifikat atas Laporan Kelahiran No. 72-34772.

<sup>17</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 81 tanggal 10 Juli 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>18</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 82 tanggal 10 Juli 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

10. Anak bernama SHEAWRIELIM HARYONO (“SH”),<sup>19</sup> Warga Negara Indonesia, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
11. Anak bernama SUSENG LIM (“SL”),<sup>20</sup> Warga Negara Indonesia, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
12. Nyonya JULIE HARYONO (“JH”), partikelir, Warga Negara Indonesia, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
13. Nyonya TAN SOO PHIN (“TSP”), partikelir, Warga Negara Malaysia, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
14. Anak bernama LIM FEI LEE (“LFL”),<sup>21</sup> Warga Negara Malaysia, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
15. Perusahaan bernama D.K. LIM & SONS PTE. LTD. (“Perusahaan DK”), perusahaan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura, berkedudukan di Singapura, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian.

Pewaris juga menentukan cara pengambilan bagian masing-masing ahli waris dalam Akta Wasiat, sebagai berikut:<sup>22</sup>

Saya menghendaki agar dalam mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan di atas, para ahli waris yang berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya itu terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya yang terletak dalam Wilayah Republik Indonesia, dan sebaliknya para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan di atas terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya, yang terletak di luar Wilayah Republik Indonesia.

Jika untuk mencukupi bagiannya yang telah saya tetapkan di atas, para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia harus mengambil selisih kekurangannya atas harta peninggalan saya yang terletak dalam Wilayah Republik Indonesia, maka saya menghendaki agar selisih kekurangan itu diambil dahulu dari harta peninggalan saya yang bukan berupa saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan di Indonesia.

Jika dengan cara yang diuraikan diatas, para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia masih belum memperoleh/mendapat dengan cukup bagiannya yang telah saya tetapkan, maka selisih kekurangannya

---

<sup>19</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 83 tanggal 10 Juli 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>20</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 84 tanggal 10 Juli 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>21</sup> Anak luar kawin yang diakui sah berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 141 tanggal 18 September 1993, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.

<sup>22</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI, hlm. 9-10.

itu harus diambil dari hasil penjualan dari saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia dan untuk keperluan ini saham-saham tersebut harus dijual oleh pelaksana wasiat saya, yang akan saya angkat dibawah ini.

Saya juga menghendaki agar seluruh pembagian harta peninggalan saya diantara para ahli waris saya yang diuraikan diatas, dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat satu tahun semenjak saya meninggal dunia.

Harta warisan Pewaris sebagian besar terletak di wilayah Republik Indonesia dan beberapa bagian terletak di luar wilayah Republik Indonesia, berupa:<sup>23</sup>

1. Benda bergerak tidak bertubuh, seperti mobil-mobil;
2. Benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah;
3. Saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang diketahui ada 10 (sepuluh) perusahaan.

Para ahli waris sah tersebut juga tercantum dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/RS/SKVVNI1/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, Notaris di Jakarta Utara (“Akta Keterangan Hak Mewaris”). Selain itu, dalam Akta Wasiat tersebut, Pewaris telah mengangkat 3 (tiga) orang pelaksana wasiat sebagai berikut:

1. Doktor Tan I Tjhin (“TIT”), swasta, yang bertempat tinggal di Dyson Road ##4, Singapura 1130;
2. Goh Cheng Liang (“GCL”), pengusaha, yang bertempat tinggal di Liang Court Complex 177, River Cally Road # 05-01, Singapura 0617; dan
3. Chai Chong Yil (“CCY”), pengusaha, yang bertempat tinggal di Singapura 599026, 72 Eng Kong Terrace.

Dengan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang oleh Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam wasiat itu diharuskan untuk selalu bertindak bersama-sama atau sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang bertindak sebagai pelaksana wasiat.<sup>24</sup>

Pada tanggal 23 Januari 2015, masing-masing pelaksana wasiat yang telah ditunjuk oleh Pewaris, secara tegas menyatakan penolakan terhadap penunjukkan dirinya sebagai pelaksana wasiat dengan surat penolakan sebagai berikut:

1. Surat Penolakan tanggal 23 Januari 2015 atas nama Doktor Tan I Tjhin;
2. Surat Penolakan tanggal 23 Januari 2015 atas nama Goh Cheng Liang; dan
3. Surat Penolakan tanggal 23 Januari 2015 atas nama Chai Chong Yil.

Surat penolakan pelaksana wasiat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada para ahli waris dan hanya disimpan oleh SL.

Pada tanggal 25 Mei 2015, LTS, LTL, LWL, NWS, LYL, Perusahaan DK menerima informasi serta diundang seluruh ahli waris untuk menghadiri suatu pertemuan secara kekeluargaan yang diadakan di Hotel Sheraton Bandara pada tanggal 1 Juni 2015 dimana seluruh ahli waris dapat bermusyawarah guna

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Diskusi Keluarga untuk menetapkan langkah selanjutnya dan menentukan pelaksana wasiat pengganti (“Pertemuan Ahli Waris”) melalui *e-mail* dari SL.

Pertemuan Ahli Waris tersebut juga dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum SL, Eri Hertiawan dari Kantor Assegaf Hamzah & Partners, Kantor Hukum dari Singapura yang bernama Rajah & Tann Singapore LLP, Notaris Aulia Taufani, dan Wendy Sim dari Kantor Insitusi Finansial HSBC Trustee (Singapore) Limited (*Family Governance and Family Enterprise Succesion, South Asia Private Wealth Solutions*).

Pada Pertemuan Ahli Waris, sebagian besar Para Ahli Waris yakni 9 (sembilan) dari 15 (lima belas) para Ahli Waris antara lain WM, SH, RLN, SL, TSP dan LFL serta YH, WH dan JH yang diwakili oleh kuasanya masing-masing, telah sepakat menunjuk 3 (tiga) orang sebagai pengganti dari pelaksana wasiat dengan membuat suatu Akta Pernyataan Ahli Waris (“Akta Pernyataan Bersama Ahli Waris”) serta Akta Kesepakatan Bersama Ahli Waris sebagai bentuk dukungan mutlak dari para ahli waris terhadap penunjukkan pelaksana wasiat pengganti (“Akta Kesepakatan Bersama Ahli Waris”). LTL yang menghadiri Pertemuan Ahli Waris tersebut tidak bersedia menandatangani kedua dokumen yang telah disiapkan Notaris karena tidak diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca terlebih Notaris tidak membacakan dokumen tersebut.

Dalam Akta Kesepakatan Bersama Ahli Waris tersebut, telah disepakati bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) pelaksana wasiat pengganti yang merupakan profesional dalam bidang hukum sehingga masing-masing darinya memiliki tarif kerja profesional, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan yang akan dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan mereka, serta tarif kerja dari 2 (dua) pelaksana wasiat dimaksud, diberikan upah untuk setiap jam yang dipergunakan olehnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana wasiat:

1. Sebesar USD 600 (enam ratus dollar Amerika Serikat) untuk Tuan AUS; dan
2. Sebesar USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) untuk Tuan MO.

Selanjutnya, telah disepakati bahwa jumlah upah maksimum dari masing-masing Pelaksana Wasiat, akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan perhitungan jumlah upah wali yang diatur dalam Pasal 411 KUHPerdara. Adapun Tuan SL tidak akan meminta pembayaran upah atas pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana wasiat. Selain itu, telah disepakati bahwa pembayaran upah dari pelaksana wasiat tersebut akan dibayarkan melalui harta peninggalan.

Pada tanggal 2 November 2015, para ahli waris menerima *e-mail* dari SL mengenai pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut dimaksudkan untuk menetapkan pelaksana wasiat pengganti berdasarkan Akta Pernyataan Bersama Ahli Waris dan Akta Kesepakatan Bersama Ahli Waris tersebut.

## 2. Akta Notaris Dalam Rangka Pembuktian

Dalam kehidupan masyarakat, akta notaris mempunyai peranan penting sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Akta notaris yang dibuat secara jelas mengenai kewajiban dan hak, menjamin kepastian hukum serta diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Pada hakekatnya, akta notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris. Para pihak dapat menentukan

dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta yang akan ditandatanganinya tersebut setelah dibacakan oleh notaris.

Berdasarkan pembuatannya, akta notaris terdiri dari 2 (dua) jenis yakni akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas*/akta pejabat) dan akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*/akta pihak).<sup>25</sup> Akta *relaas*/akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris yang menguraikan suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu dalam menjalankan jabatannya atas permintaan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris. Dalam proses pembuatan akta *relaas*, notaris tidak wajib membacakan akta tersebut di hadapan para pihak dan juga akta tersebut tidak wajib ditandatangani oleh para pihak. Namun, apabila terdapat pihak yang tidak menandatangani atau menolak untuk menandatangani akta tersebut maka notaris harus mencantumkan hal tersebut pada akhir akta tersebut. Akta *relaas* tidak dapat digugat kecuali para pihak dalam akta tersebut dapat membuktikannya di pengadilan.

Akta *partij*/akta pejabat adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak berdasarkan keterangan para pihak yang kemudian dituangkan dalam akta notaris. Akta *partij* wajib dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi lalu ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan notaris.

Para pihak dalam akta *partij* dapat menggugat notaris dengan membuktikan bahwa akta tersebut melanggar aspek formal. Hal tersebut menyebabkan akta *partij* tersebut menjadi tidak autentik sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi seperti akta di bawah tangan. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, dalam akta *partij* yang dapat dibuktikan secara autentik antara lain:<sup>26</sup>

1. Tanggal dalam akta;
2. Tandatangan dalam akta;
3. Identitas penghadap;
4. Isi akta telah sesuai dengan yang diterangkan oleh para penghadap.

Berdasarkan kekuatan pembuktiannya, akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni akta autentik dan akta di bawah tangan. Ciri khusus dari akta autentik adalah bahwa sifat autentik yang menjadi alat bukti yang sempurna<sup>27</sup> dan mengikat para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu kekuatan pembuktian tidak terpenuhi maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi tidak sempurna sehingga kekuatan pembuktian akta tersebut hanya seperti kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengharuskannya.<sup>28</sup> Akta di bawah tangan bukanlah alat bukti

<sup>25</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 51-52.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>27</sup> “Sempurna disini berarti bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dilihat atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Jika ada pihak yang menyangkal, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada orang yang menyangkal akta tersebut.” Lihat Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 121.

<sup>28</sup> Legal Akses, “Akta Autentik Memiliki Kekuatan Bukti Sempurna, Bedanya Akta di Bawah Tangan?”, <http://www.legalakses.com/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>, diakses 8 Desember 2018.

yang sempurna, namun akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya.<sup>29</sup>

Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik harus memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, antara lain:<sup>30</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan akta notaris untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, artinya bahwa dilihat dari bentuk sampul luar yang terdiri dari lambang garuda dan nama notaris serta susunan dari awal akta sampai akhir akta, dapat diketahui bahwa akta tersebut adalah akta otentik. Pembuktian akta notaris secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lain. Sehingga akta tersebut harus dilihat apa adanya, yakni apabila suatu akta secara lahiriah terlihat sebagai akta otentik maka akta itu dianggap otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal adalah kepastian bahwa kejadian dan fakta dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak penghadap serta dituangkan dalam akta oleh notaris sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Kekuatan pembuktian formal adalah terhadap bentuk akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa memeperhatikan isi akta yang berupa kehendak para pihak. Akta notaris tersebut haruslah memenuhi formalitas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dikatakan sebagai akta otentik. Para pihak yang melakukan penyangkalan harus dapat membuktikan ketidakbenaran dalam aspek formal tersebut.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*)

Dalam kekuatan pembuktian materiil, notaris menjamin bahwa isi akta tersebut adalah akta otentik yang benar dan merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang meminta dibuatkan akta atau yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Keterangan yang dituangkan dalam isi akta yang sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak penghadap harus dianggap sebagai sesuatu yang benar. Apabila di kemudian hari penyangkalan yang disampaikan oleh para pihak adalah tidak benar maka pihak yang menyangkal harus dapat membuktikan kebenarannya.

Akta notaris yang memenuhi ketiga pembuktian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak dalam akta sehingga apabila akta notaris tersebut disengketakan dalam pengadilan maka hakim harus menjadikan akta notaris tersebut sebagai dasar fakta yang sempurna. Namun apabila suatu akta notaris tidak memenuhi salah satu ketiga pembuktian tersebut dan dapat dibuktikan oleh pihak yang bersangkutan maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi tidak sempurna, melainkan hanya seperti akta di bawah tangan.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1875 KUHPperdata.

<sup>30</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 55-57.

### 3. Peran Notaris Dalam Hukum Waris

Dalam hukum waris, notaris berperan dalam membuat akta mengenai wasiat<sup>31</sup> dan mengenai pembagian dan pemisahan harta peninggalan.<sup>32</sup> Selain kedua akta tersebut, notaris juga berwenang membuat Akta Keterangan Hak Waris, yaitu surat keterangan waris<sup>33</sup> yang dibuat khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.<sup>34</sup> Peran notaris dalam hukum waris didasari oleh kewenangan, kewajiban serta larangan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Notaris dalam hukum waris memiliki peran sebagai berikut:

1. Membuat akta-akta otentik, antara lain:
  - a. Akta wasiat umum, yang memuat kehendak terakhir pewaris sesuai dengan ketentuan KUHPerduta;
  - b. Akta penyimpanan (akta *van depot*) atas penyerahan suatu wasiat olographis oleh pembuatnya;
  - c. Akta pengalamatan (akta *superscriptie*) atas penyerahan suatu wasiat rahasia oleh pembuatnya;
  - d. Akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan.
2. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Tionghoa atau mereka yang menundukan diri pada ketentuan hukum perdata. Surat keterangan waris tersebut berisi fakta-fakta hukum mengenai pewaris dan pendapat/opini hukum dari notaris mengenai bagian dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Surat keterangan waris dibuat atas permintaan para ahli waris.
3. Membukukan surat keterangan waris dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
4. Memberikan penyuluhan kepada:
  - a. Penghadap yang hendak membuat akta wasiat umum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan wasiat, tata cara pembuatan, dokumen-dokumen yang diperlukan, serta akibat hukum yang timbul karena pembuatan akta wasiat tersebut;
  - b. Penghadap selaku ahli waris dalam hal wasiat yang dibuat pewaris tidak menguraikan secara tegas apakah wasiat tersebut memuat keterangan tentang pengangkatan waris (*erfstelling*) atau hibah wasiat (*legaat*). Notaris mempunyai peran untuk menafsirkan

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Jabatan Notaris.

<sup>32</sup> Diatur dalam KUHPerduta Bab XVII tentang Pemisahan Harta Peninggalan.

<sup>33</sup> “Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang menerangkan siapa saja ahli waris seseorang yang sudah meninggal dunia.” Lihat Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, cet. I, (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 88.

<sup>34</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69 *juncto* Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

wasiat tersebut memuat tentang pengangkatan waris (*erfstelling*) atau hibah wasiat (*legaat*);<sup>35</sup>

- c. Penghadap yang hendak membuat surat keterangan waris;
- d. Penghadap yang hendak membuat akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

#### 4. Tanggung Jawab Notaris

Notaris bertanggung jawab secara formal dan secara materiil. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>36</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil

Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil tersebut terkait proses notaris dalam membuat akta yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum pembuatan akta agar isi akta dapat dijadikan alat bukti yang sempurna terhadap para pihak yang membuat atau pihak lain.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup> Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Tuntutan tersebut sebagai akibat akta notaris mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum didasarkan atas adanya:<sup>38</sup>

- a. Hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Ketidacermatan, ketidakteelitian dan ketidaktepatan dalam hal:
  - i. Teknik administratif membuat akta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - ii. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Hal yang harus dibuktikan sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata antara lain:<sup>39</sup>

- a. Terdapat suatu kerugian;

---

<sup>35</sup> Benjamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hlm. 97.

<sup>36</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law, 2003), hlm. 21.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1365 KUHPperdata.

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 20.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal;
  - c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil  
Tanggung jawab notaris secara pidana tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, namun notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan manusia antara lain karena bertentangan dengan.<sup>40</sup>
- a. Hak asasi manusia;
  - b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial;
  - c. Kepentingan pemerintah dan negara.

Hal yang dapat menyebabkan notaris dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana antara lain:

- a. Pemalsuan surat;<sup>41</sup>
  - b. Pemalsuan akta otentik;<sup>42</sup>
  - c. Pencantuman keterangan palsu dalam akta otentik.<sup>43</sup>
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil

Dalam tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil perlu ditegaskan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti notaris dapat secara bebas berdasarkan kehendaknya membuat akta autentik tanpa ada para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta notaris sesungguhnya adalah akta para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut bukan akta milik notaris yang bersangkutan.

Apabila terhadap akta notaris yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris terjadi sengketa mengenai perjanjian dalam akta maka yang terikat adalah para pihak dalam akta tersebut. Notaris tidak terikat pada perjanjian yang tertuang dalam akta tersebut karena notaris bukan pihak dalam akta.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap kebenaran materiil akta autentik tersebut. Hal tersebut membuat notaris wajib bersikap netral dan tidak berpihak serta memberikan petunjuk hukum pada para penghadap yang memintanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka notaris dapat mempertanggungjawabkan kebenaran materiil suatu akta jika petunjuk hukum ternyata salah. Maka dari itu, notaris harus memiliki wawasan

---

<sup>40</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHPidana.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

yang luas akan hukum, agar notaris juga dapat melindungi dirinya sendiri dari perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh undang-undang. Jika kesalahan notaris dapat dibuktikan maka notaris dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan undang-undang.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Selain tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris, notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus tunduk kepada Kode Etik Notaris. Kode etik tersebut merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Tanggung jawab notaris berdasarkan Kode Etik Notaris lebih bertumpu pada perilaku dan etika notaris sebagai profesional hukum dalam memangku jabatan atau menjalankan profesinya tersebut.

#### **5. Analisa kedudukan akta dan tanggung jawab notaris terhadap Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama yang ditolak oleh para ahli waris**

Pada Pertemuan Ahli Waris yang dilaksanakan, telah disediakan 2 (dua) dokumen yang telah disiapkan untuk ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan yakni para ahli waris. Terdapat 9 (sembilan) dari 15 (lima belas) para ahli waris, yakni WM, SH, RLN, SL, TSP dan LFL serta YH, WH dan JN yang diwakili oleh kuasanya masing-masing telah sepakat dan menandatangani kedua dokumen tersebut. Sedangkan LTL yang merupakan salah satu ahli waris tidak bersedia menandatangani kedua dokumen yang telah disiapkan tersebut karena tidak diberi kesempatan untuk membaca dan dibacakan terlebih dahulu, sehingga pada saat Pertemuan Ahli Waris, LTL pulang terlebih dahulu.<sup>44</sup>

Kedua dokumen tersebut baru diketahui belakangan oleh LTL adalah Akta Pernyataan Ahli Waris dan Akta Kesepakatan Bersama Ahli Waris. Hal itu diketahui ketika terdapat permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menentukan pelaksana wasiat berdasarkan kedua dokumen tersebut. Akta Pernyataan dan Akta Kesepakatan Bersama tersebut dibuat untuk mengangkat pelaksana wasiat pengganti karena para pelaksana wasiat yang diangkat dalam Akta Wasiat telah menyatakan penolakan sebagai pelaksana wasiat yang ditunjuk dengan membuat surat penolakan yang disimpan oleh SL.

Akta Pernyataan tersebut merupakan pernyataan para ahli waris bahwa telah menerima pengangkatan para pelaksana wasiat pengganti yang menggantikan para pelaksana wasiat yang menolak tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dibuat pula Akta Kesepakatan Bersama sebagai dukungan mutlak para ahli waris terhadap penunjukkan pelaksana wasiat pengganti.

Tujuan para ahli waris sebagai penghadap mengangkat pelaksana wasiat pengganti selain karena hal tersebut diatas, juga karena agar pembagian harta warisan berdasarkan wasiat dapat terlaksana sesuai dengan kehendak terakhir Pewaris yang tertuang dalam Akta Wasiat, mengingat bahwa harta warisan Pewaris terletak di wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam Akta Wasiat pun tercantum bahwa keperluan saham-saham

---

<sup>44</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI, hlm. 14.

yang merupakan salah satu harta warisan Pewaris harus dijual oleh pelaksana wasiat yang diangkat dalam Akta Wasiat.

Akta Pernyataan dibuat notaris atas permintaan ahli waris sebagai pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam akta notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akta Pernyataan termasuk akta *partij* atau akta pihak. Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat bersamaan dengan Akta Pernyataan tersebut juga merupakan akta *partij* atau akta pihak karena dibuat atas permintaan ahli waris yang dituangkan dalam akta notaris. Akta Pernyataan dan Akta Kesepakatan Bersama sebagai akta *partij* atau akta pihak merupakan akta autentik.

Suatu akta autentik harus memenuhi 3 (tiga) kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat. Namun pembuktian akta autentik dapat menjadi tidak sempurna yakni menjadi pembuktian akta di bawah tangan. Hal tersebut adalah karena terdapat salah satu pembuktian yang tidak dapat dibuktikan oleh pembuat akta tersebut.

Hal dalam akta *partij* atau akta pihak yang dapat dibuktikan secara autentik yakni tanggal dan tandatangan dalam akta, identitas penghadap serta isi akta harus sesuai dengan yang diterangkan oleh para penghadap. Akta *partij* atau akta pihak wajib dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Setelah dibacakan, akta *partij* atau akta pihak tersebut ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan notaris.

Akta Pernyataan dan Akta Kesepakatan Bersama tersebut wajib dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan saksi sebelum ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan notaris itu sendiri. Kewajiban notaris membacakan akta tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris. Pengecualian terhadap pembacaan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris bahwa akta tidak wajib dibacakan apabila penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan.

Pengecualian tersebut dibatasi dengan Pasal 16 ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris yakni awal akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta akhir akta tetap harus dibacakan dihadapan para pihak dan saksi oleh notaris tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh notaris, maka menurut Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Jabatan Notaris, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja.

Notaris dalam jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik. Notaris menjalankan wewenang tersebut disertai dengan kewajiban, larangan dan sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, notaris mempunyai tanggung jawab terhadap kebenaran formal dan kebenaran materiil dalam pembuatan akta autentik tersebut. Kebenaran formal meliputi tata cara pembuatan akta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebenaran materiil yakni kebenaran mengenai isi akta yang harus sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta tersebut.

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Pengangkatan pelaksana wasiat baru tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan yang disiapkan dan dibuat notaris pada Pertemuan Ahli Waris tersebut. Selain Akta Pernyataan, dalam Pertemuan Ahli Waris juga dibuat suatu Akta Kesepakatan Bersama para ahli waris yang merupakan bentuk dukungan yang

dibuat oleh para ahli waris terhadap Akta Pernyataan tersebut. Akta Pernyataan dan Akta Kesepakatan Bersama termasuk akta *partij* atau akta pihak karena akta tersebut dibuat notaris atas permintaan ahli waris sebagai pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam akta notaris. Sehingga para ahli waris dalam akta tersebut dapat menggugat notaris dengan membuktikan bahwa akta tersebut telah melanggar aspek formal.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai pertanggungjawaban menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang telah diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan.

Proses pembuatan akta harus sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dasar hukum yang mendasarinya yakni dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu akta otentik harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah sesuai dengan peran notaris bahwa dalam proses pembuatan akta autentik harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Terhadap pertanggungjawaban notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta *partij* atau akta pihak, notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formalitas dari suatu akta yang dibuatnya. Tanggung jawab berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikenakan terhadap notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris berdasarkan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Selain Undang-undang Jabatan Notaris, notaris juga bertanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya. Perilaku dan etika notaris sebagai profesional hukum menjadi dasar dalam pengaturan pertanggungjawabannya dalam Kode Etik Notaris. Pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diajukan melalui Majelis Pengawas Notaris.

Notaris yang membuat Akta Pernyataan dan Akta Kesepakatan Bersama pada saat Pertemuan Ahli Waris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris karena telah melanggar formalitas suatu akta yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris serta melanggar perilaku dan etika notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Notaris tersebut tidak membacakan akta tersebut pada saat dimintakan, bahkan tidak memperlihatkan draft dokumen yang akan ditandatangani oleh LTL dan para ahli waris lain yang menolak akta tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, akta yang tidak dibacakan hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang tidak memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Kode Etik Notaris, notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan

Perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan. Maka dari itu, notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris atas pembuatan akta tersebut. Pertanggungjawaban notaris yang berupa sanksi tersebut ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Terhadap pertanggungjawaban notaris secara perdata, kerugian yang dapat diderita oleh LTL dan para ahli waris lain yang menolak akta tersebut antara lain bagian waris yang seharusnya diterima oleh para ahli waris bisa menjadi melanggar bagian mutlak. Serta terdapat kerugian terhadap pembagian warisan apabila dilihat dari upah pelaksana wasiat pengganti yang cukup tidak masuk akal. Apabila hal tersebut telah terbukti maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dengan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris melalui pengadilan.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil. Apabila salah satu kekuatan pembuktian tidak dapat dibuktikan maka kedudukan akta menjadi hanya seperti akta di bawah tangan. Sehingga apabila akta tersebut tidak memiliki ketiga kekuatan pembuktian maka akta tidak dapat mengikat para pihak. Kedudukan Akta Pernyataan dan Akta Kesepakatan Bersama yang ditolak para ahli waris adalah termasuk akta *partij* atau akta pihak yang tidak autentik karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal yakni akta tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi sehingga kedua akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana pembuktian akta di bawah tangan.

Akta Pernyataan dan Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat notaris tersebut tidak dibacakan di hadapan para pihak dan para saksi bahkan tidak diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan isi akta tersebut kepada para pihak. Hal tersebut dapat membuat kekuatan kedua akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti pembuktian akta di bawah tangan. Sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris berupa sanksi antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, serta teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata karena akibat dari pembuatan kedua akta tersebut dapat menimbulkan kerugian terkait dengan pemberian upah pelaksana wasiat pengganti yang dinilai tidak masuk akal sehingga berpengaruh terhadap besar warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris melalui pengadilan.

### 2. Saran

Bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris agar dapat lebih banyak berkonsultasi mengenai permasalahannya sampai mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas serta mudah dimengerti dan tidak menimbulkan salah arti

khususnya dalam bidang hukum waris. Hal tersebut karena dalam hukum waris permasalahan bisa sangat rumit dan tidak mudah untuk diselesaikan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh notaris.

Bagi notaris sebagai penyedia jasa dan produk hukum berupa akta agar dapat bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan jabatannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari baik terhadap notaris maupun terhadap masyarakat sebagai penghadap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **I. Peraturan**

- Indonesia. Undang-undang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69.
- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Permen No. 3 Tahun 1997.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Cetakan 41. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

### **II. Putusan atau Penetapan Pengadilan**

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan Nomor: 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.
- Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI.

### **III. Buku**

- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Asri, Benjamin dan Thabrani Asri. Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek). Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
- Bisri, Ilham. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Ed. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994.
- Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Cet. 4. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1996.
- Meliala, Djaja S. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Ed. Rev. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Mourik, M.J.A. Van. (disadur oleh F. Tengker). Studi Kasus Hukum Waris. Cetakan Pertama. Bandung: Eresco, 1993.
- Nico. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law, 2003.
- Purnamasari, Irma Devita. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Cet. I. Bandung: Kaifa, 2014.
- Subekti, R. Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris. Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989.

#### **IV. Internet**

- Legal Akses. “Akta Autentik Memiliki Kekuatan Bukti Sempurna, Bedanya Akta di Bawah Tangan?”. [Http://www.legalakses.com/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan/](http://www.legalakses.com/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan/). Diakses 8 Desember 2018.